

4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3275);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 275 Tahun 1982 tentang Pedoman Kerjasama Pembangunan Antar Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Maluku Utara.

22. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013– 2033, (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 Nomor 160, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 129).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015-2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Instansi Pelaksana adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok menangani Kebudayaan dan Pariwisata.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
10. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun.

11. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terletak daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Perwilayahan pembangunan kepariwisataan daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk kawasan pariwisata daerah, kawasan pengembangan pariwisata daerah, dan kawasan strategis pariwisata daerah.
13. Kawasan pariwisata daerah adalah kawasan pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pengembangan pariwisata dalam skala daerah.
14. Kawasan pengembangan pariwisata daerah adalah kawasan geografis di dalam destinasi pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
15. Kawasan strategis pariwisata daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16. Infrastruktur pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
17. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
18. Pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
19. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
20. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
21. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
22. MICE (*meeting, incentive, conference, and exhibition*) adalah usaha pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
23. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupakeanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

24. Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
25. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
26. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
27. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
28. Pariwisata bahari adalah potensi pariwisata yang berbasis pada pesisir dan kelautan serta pulau-pulau kecil.
29. Pariwisata alam adalah potensi pariwisata yang berbasis pada alam.
30. Pariwisata sejarah adalah sumberdaya wisata yang berbasis pada nilai-nilai sejarah wilayah setempat.
31. Pariwisata seni dan budaya adalah potensi sumberdaya wisata yang bersumber dari kekayaan khasanah budaya dan seni kerajinan.
32. Pariwisata agro adalah potensi pariwisata berbasis agraris yang memiliki nilai daya tarik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini pembangunan pariwisata daerah meliputi :

- a. Potensi pariwisata daerah;
- b. Pembangunan destinasi pariwisata;
- c. Pembangunan pemasaran pariwisata;
- d. Pembangunan industri pariwisata;
- e. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

BAB III PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 3

Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diselenggarakan dengan RIPPARDA.

Pasal 4

- (1) RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sekurang kurangnya memuat :
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Tujuan;
 - d. Sasaran;

- (2) Visi pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a adalah menjadikan Kota Tidore Kepulauan sebagai pusat pengembangan wisata alam dan Nostalgia.
- (3) Misi pembangunan pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. Kota Tidore Kepulauan adalah jendela Maluku Utara (*Window of Maluku Utara*).
 - b. Pusat pengembangan pariwisata Kota Tidore Kepulauan berbasis alam dan sejarah.
 - c. Pengembangan pariwisata Kota Tidore Kepulauan berbasis pada keunikan dan keunggulan lokal, untuk memperkuat pariwisata nasional.
 - d. Pengembangan pariwisata Kota Tidore Kepulauan merupakan bagian dari syiar Islam dan sejarah masa lalu.
 - e. Pengembangan pariwisata diharapkan menjaga dan melestarikan lingkungan alami.
 - f. Pengembangan pariwisata merupakan bentuk ekspresi budaya Islam sebagai pencitraan masyarakat Kota Tidore Kepulauan.
 - g. Pengembangan pariwisata merupakan terobosan baru untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tidore Kepulauan.
- (4) Tujuan pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf c adalah :
- a. mendapatkan arahan perencanaan dan pembangunan kegiatan kepariwisataan Kota Tidore Kepulauan yang dijabarkan dalam skala 15 tahun, yang selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam pembangunan sarana dan prasarana pariwisata serta fasilitas pendukung/penunjang.
 - b. menciptakan pola tata ruang pariwisata yang serasi dan seimbang dengan melengkapi penyebaran sarana dan prasarana secara merata dan maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan wisatawan tanpa mengabaikan usaha peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan panorama alam.
 - c. sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pemanfaatan dan pelestarian kekayaan alam, adat istiadat/kebiasaan penduduk, sejarah, cagar budaya dan seni budaya yang layak untuk dijadikan daerah tujuan pariwisata.
 - d. Mengantisipasi secara dini apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sektor kepariwisataan daerah.
 - e. Memberikan rumusan prioritas pengembangan pembangunan pariwisata secara berkala menurut urutan skala prioritas dengan memperhatikan tingkatan budaya, sejarah, ekonomi dari daerah tujuan wisata.
 - f. Menciptakan *branding* kepariwisataan sebagai ciri khas pariwisata yang dimiliki.
- (5) Sasaran pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pembangunan di suatu wilayah berpengaruh positif atau negatif terhadap wilayah lain disekitarnya, Oleh karena itu, diperlukan kerjasama regional, nasional, maupun internasional untuk mengupayakan pariwisata terintegrasi dalam keseluruhan perencanaan dan manajemen lingkungan.

- b. dalam situasi sumberdaya telah terdegradasi secara serius, maka diperlukan tindakan rehabilitasi untuk mencerminkan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan.
 - c. berupaya mendorong aktivitas dan penggunaan benda-benda yang dibutuhkan dari karakter “*landscape*”, dan berupaya untuk memperkuat “*landscape*”, “*sense of place*”, identitas komunitas, dan pengembangan dan pemeliharaan tempat-tempat bersejarah.
 - d. pembangunan pariwisata berkelanjutan harus dilengkapi dan diarahkan oleh kebijaksanaan pemerintah di tingkat lokal, regional, dan nasional tempat pembangunan tersebut dilaksanakan. Hal ini dilakukan atas dasar kesadaran terhadap kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kebutuhan setiap wilayah.
 - e. mendorong kemitraan antara jaringan pelaku/praktisi pariwisata, dan melibatkan riset ilmiah serta konsultasi publik dalam pengambilan keputusan tentang pembangunan pariwisata.
 - f. Menetapkan pendidikan dan program-program latihan yang bertujuan untuk memperbaiki pemahaman masyarakat serta meningkatkan kualitas SDM dan kualitas bisnis kepariwisataan.
 - g. Menetapkan rumusan visi dan misi pembangunan pariwisata daerah.
- (6) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 5

RIPPARDA menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Daerah.

Pasal 6

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan indikasi program sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV POTENSI PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Potensi Pariwisata daerah, meliputi:

- a. pariwisata bahari;
- b. pariwisata alam;
- c. pariwisata sejarah;
- d. pariwisata seni dan budaya;
- e. agrowisata;
- f. makanan dan Penganan khas.

Bagian Kedua
Pariwisata Bahari

Pasal 8

Pariwisata bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) huruf (a), meliputi:

- a. Pantai Ake Sahu, terletak di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur;
- b. Pantai Gamgau, terletak di Lingkungan Gamgau Kelurahan Mafututu Kecamatan Tidore Timur;
- c. Pulau Failonga, terletak di Kecamatan Tidore Timur;
- d. Pantai Tugulufa terletak di Kecamatan Tidore;
- e. Pantai Cobo, terletak di Kelurahan Jikocobo Kecamatan Tidore Timur;
- f. Pulau Mare, terletak di Kecamatan Tidore Selatan;
- g. Pantai Tahua, terletak di Kelurahan Rum Balibunga Kecamatan Tidore Utara;
- h. Pantai Rum, terletak di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Utara;
- i. Pantai Rum Balibunga (Tanjung Bune), terletak di Kelurahan Rum Balibunga Kecamatan Tidore Utara;
- j. Pulau Maitara, terletak di Maitara Kecamatan Tidore Utara;
- k. Pulau Tamong, terletak di Kecamatan Oba;
- l. Pulau Woda terletak di Kecamatan Oba;
- m. Pulau Joji, terletak di Kecamatan Oba;
- n. Pulau Guratu, terletak di Kecamatan Oba;
- o. Pulau Sibu terletak di Kecamatan Oba Utara;
- p. Pantai Paceda, terletak di Kecamatan Oba Tengah;
- q. Pantai Somahode, terletak di Desa Somahode Kecamatan Oba Utara;
- r. Pantai Noramaake, terletak di Desa Noramaake Kecamatan Oba Tengah;
- s. Pantai Loko, terletak di Kecamatan Oba Tengah.
- t. Spot Diving terletak di Pulau Maitara, Mare, Failonga, Pantai Akesahu, Toloa, Mareku, Kaiyasa Gugusan Pulau Woda dan Pantai Jiko Cobo.
- u. Pantai Tanjung Tongowai.
- v. Pantai Boso-Boso Kec. Oba.

Bagian Ketiga
Pariwisata Alam

Pasal 9

Pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) huruf (b), meliputi:

- a. Mata Air Ake Bai, terletak di Kelurahan Seli Kecamatan Tidore;
- b. Mata Air Goyoba, terletak di Kelurahan Fobaharu Kecamatan Tidore Utara;
- c. Talaga, terletak di Kelurahan Rum Balibunga (dusun talaga) Kecamatan Tidore Utara;
- d. Mata Air Luku Celeng, terletak di Kelurahan Kalaodi Kecamatan Tidore Timur;
- e. Taman Rekreasi Cobo, terletak di Kelurahan Jikocobo Kecamatan Tidore Timur;
- f. Mata Air Ake Lada, terletak di Kelurahan Jikocobo Kecamatan Tidore Timur;
- g. Air Terjun Sigela, terletak di Desa Sigela Kecamatan Oba;
- h. Taman Nasional Aketajawe, terletak di Kecamatan Oba, Oba Tengah dan Oba Utara;

- i. Danau Gurua Marasai, terletak di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara;

Bagian Keempat
Pariwisata Sejarah

Pasal 10

Pariwisata Sejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) huruf (c) meliputi:

- a. Kedaton Kesultanan, terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
- b. Masjid Sultan, terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
- c. Dermaga Sultan, terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
- d. Museum Sonyine Malige, terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
- e. Benteng Tahula, terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
- f. Benteng Torre, terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
- g. Makam Kapitalau, terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
- h. Makam Sultan Nuku, terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
- i. Makam Sultan Zainal Abidin Syah, terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
- j. Makam Imam Jawa Konora terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
- k. Makam Mahdum Abd.Kadir terletak di Kelurahan Dowora Kecamatan Tidore Timur;
- l. Makam Aulia Gamgau terletak di Kelurahan Mafututu Kecamatan Tidore Timur;
- m. Makam Sultan Syaifuddin Syah (Jou Kota), terletak di Kelurahan Tomalou Kecamatan Tidore Selatan;
- n. Makam Al'Habib Umar Faroek Rahmatullah terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
- o. Makam Goya Salawati terletak di Kelurahan Topo Kecamatan Tidore;
- p. Makam Sultan Muh. Taher terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
- q. Makam Lufu Doroba terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
- r. Makam Jou Guru terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;
- s. Eks Kantor Gubernur Provinsi Irian Barat terletak di Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore;
- t. Bekas Kedaton Biji Negara terletak di Kelurahan Toloa Kecamatan Tidore Selatan;
- u. Makam Sultan Djamaluddin (Ciliriaty) dan Sultan Al'Mansyur terletak di Kelurahan Tongowai Kecamatan Tidore Selatan;
- v. Tugu Pendaratan Spanyol terletak di Kelurahan Rum Balibunga Kecamatan Tidore Utara;
- w. Benteng Ts Tjobe terletak di Kelurahan Rum Balibunga Kecamatan Tidore Utara;
- x. Benteng Maresku terletak di Kelurahan Mareku Kecamatan Tidore Utara;
- y. Makam Jere Toroka terletak di Kelurahan Rum Balibungan Kecamatan Tidore Utara;
- z. Makam Ebamadoe terletak di Kelurahan Rum Balibunga Kecamatan Tidore Utara;
- aa. Eks Kediaman Gubernur Irian Barat terletak di Kelurahan Tomagoba Kecamatan Tidore.

Bagian Kelima
Pariwisata Seni dan Budaya

Pasal 11

Pariwisata Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) huruf (d) meliputi;

- a. Seni kerajinan bambu, terletak di Kelurahan Fobaharu Kecamatan Tidore Utara dan Kelurahan Doyado Kecamatan Tidore Timur.
- b. Seni Kerajinan Gerabah, terletak di Pulau Mare Kecamatan Tidore Selatan;
- c. Kadato Gimalaha Tomayou, terletak di Kelurahan Gamtufkange Kecamatan Tidore;
- d. Rumah Adat Tidore, terletak di Kelurahan Gamtufkange Kecamatan Tidore;
- e. Rumah Adat Soaromtoha, terletak di Kelurahan Gurabunga Kecamatan Tidore;
- f. Pandai Besi terletak di Kelurahan Toloa Kecamatan Tidore Selatan;
- g. Upacara Legu Gam;
- h. Upacara Legu Dou;
- i. Upacara Paca Goya;
- j. Hari Jadi Tidore;
- k. Ritual Tobo Safar;
- l. Tarian Soya-Soya;
- m. Tarian Dana-Dana;
- n. Dabus;
- o. Baramasuwen;
- p. Maitara Festival.

Bagian Keenam
Agrowisata

Pasal 12

Pariwisata agro sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) huruf e meliputi;

- a. Agrowisata Gurabunga, terletak di Kelurahan Gurabunga Kecamatan Tidore;
- b. Agrowisata Lada Ake, terletak di Kelurahan Jaya Kecamatan Tidore Utara;
- c. Agrowisata Kalaodi, terletak di Kelurahan Kalaodi Kecamatan Tidore Timur;
- d. Agrowisata Dusun Talaga, terletak di Kelurahan Rum Balibunga Kecamatan Tidore Utara;
- e. Agrowisata Jaya, terletak di Kelurahan Jaya Kecamatan Tidore Utara;
- f. Agrowisata Transmigrasi Kosa, terletak di Desa Kosa Kecamatan Oba;
- g. Agrowisata Transmigrasi Maldi, terletak di Desa Maldi Kecamatan Oba Selatan;

Bagian Ketujuh
Makanan, Penganan dan Minuman Khas

Pasal 13

Makanan dan Penganan khas Tidore sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) huruf (f) meliputi;

- a. makanan khas Tidore : Popeda, Gibi Soru, Tela Gule, Uge Ake, Gohu Nyao, Rica Tutu;

- b. Penganan dan Minuman Khas Tidore : Lapis Tidore, Mam Raha, Mam Satu, Kue Pelita, Paco, Srikaya, Kole, Dalampa, Bubengka, Hula Igo, Hula Gula, Nasi Jaha, Apang Coe, Apang Polote, Roti Kica, Kolombeng, Kue Bilolo, Kue Bubur, Kue Angka, Kue Talam, Waji, Kopi Dabe, Sarabati, Ake Guraka, Ake Roro dan Amo Maitara.

BAB V PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Pembangunan destinasi pariwisata daerah meliputi :

- a. Daya tarik wisata unggulan;
- b. Kawasan wisata;
- c. Pembangunan prasarana dan sarana pariwisata serta strategi pembangunan;
- d. Pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
- e. Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan;
- f. Pengembangan investasi di bidang pariwisata;
- g. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pariwisata; dan
- h. Pembangunan sumber daya manusia pariwisata.

Paragraf 1 Daya Tarik Wisata Unggulan

Pasal 15

Daya tarik wisata unggulan sebagaimana dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas: obyek wisata bahari unggulan, alam unggulan, sejarah unggulan, seni dan budaya unggulan serta agrowisata unggulan dan makanan khas.

Pasal 16

Daya Tarik wisata bahari unggulan sebagaimana yang dimaksud Pasal 15, terdiri dari:

- a. Pantai Ake Sahu, terletak di Kecamatan Tidore Timur;
- b. Pantai Tugulufa terletak di Kecamatan Tidore;
- c. Pulau Maitara, terletak di Kecamatan Tidore Utara;
- d. Pantai Cobo, terletak di Kecamatan Tidore Timur;
- e. Pantai Rum, terletak di Kecamatan Tidore Utara;
- f. Pantai Noramake-Paceda, terletak di Kecamatan Oba Tengah;
- g. Pulau Mare, terletak di Kecamatan Tidore Selatan;
- h. Gugusan Pulau Woda, terletak di Kecamatan Oba;
- i. Titik Menyelam/ *Spot Diving*; terletak di Pulau Maitara, Mare, Failonga, Pantai Akesahu, Toloa, Mareku, Kaiyasa Gugusan Pulau Woda dan Pantai Jiko Cobo.
- j. Maitara Festival

Pasal 17

Daya tarik wisata alam unggulan sebagaimana dimaksud Pasal 15, terdiri dari;

- a. Danau Gurua Marasai, terletak di Kecamatan Oba Utara;
- b. Taman Nasional Aketajawi, terletak di Kecamatan Oba, Oba Tengah dan Oba Utara;
- c. Air Terjun Sigela, terletak di Kecamatan Oba.

Pasal 18

Daya Tarik wisata sejarah unggulan sebagaimana yang dimaksud Pasal 15, terdiri dari;

- a. Kedaton Kesultanan, terletak di Kecamatan Tidore;
- b. Masjid Kesultanan, terletak di Kecamatan Tidore;
- c. Benteng Tahula dan Torre, terletak di Kecamatan Tidore;
- d. Makam Sultan Nuku, terletak di Kecamatan Tidore;
- e. Museum Sonyine Malige, terletak di Kecamatan Tidore;
- f. Makam Sultan Djamaluddin (Ciriliyati), terletak di Kelurahan Tongowai Kecamatan Tidore Selatan;
- g. Makam Sultan Syaifuddin (Jou Kota) terletak di Kelurahan Tomalou Kecamatan Tidore Selatan;
- h. Dermaga Kesultanan Tidore, terletak di Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore;

Pasal 19

Daya Tarik wisata seni dan budaya unggulan sebagaimana dimaksud Pasal 15, terdiri dari :

- a. Hari Jadi Tidore;
- b. Upacara Adat Legu Gam;
- c. Dabus;
- d. Tarian Soya-Soya;
- e. Tarian Ladi Dendang.

Pasal 20

Daya Tarik wisata agro unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari:

- a. Agrowisata Gurabunga, terletak di Kecamatan Tidore;
- b. Agrowisata Kalaodi, terletak di Kecamatan Tidore Timur;

Pasal 21

Makanan dan Penganan Khas Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari:

- a. Makanan khas Tidore: Popeda, Gibi Soru, Tela Gule, Uge Ake, Gohu nyao.
- b. Penganan dan Minuman Khas Tidore : Lapis Tidore, Mam Raha, Kue Satu, Kue Pelita, Paco, Srikaya, Kole, Dalampa, Bubengka, Hula Igo, Hula Gula, Nasi Jaha, Apang Coe, Apang Polote, Roti Kica, Kolombeng, Kue Bilolo, Kue Bubur, Kue Angka, Kue Talam, Waji, Kopi Dabe, Sarabati, Ake Guraka, Ake Roro dan Amo Maitara.

Bagian Kedua
Kawasan Wisata

Pasal 22

Pembangunan kawasan wisata sebagaimana dimaksud dengan Pasal 14 huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan Cagar Budaya Soasio-Gamtufkange-Gurabunga;
- b. Kawasan Wisata Rum-Maitara;
- c. Kawasan Wisata Pulau Mare;
- d. Kawasan Wisata Gugusan Pulau Woda;
- e. Kawasan Wisata Danau Gurua Marasai;
- f. Kawasan Cobo;
- g. Kawasan Wisata Ake Sahu;
- h. Kawasan Wisata Gamgau;
- i. Kawasan Taman Nasional Aketajawi;
- j. Kawasan Noramaake-Paceda;
- k. Kawasan Agrowisata Gurabunga;
- l. Kawasan Agrowisata Kalaodi;

Pasal 23

- (1) Pembangunan kawasan wisata sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 22, dimana setiap kawasan perlu dibuatkan Master Plan dan Detail Engineering Design Pembangunan kawasan.
- (2) Master Plan dan Detail Engineering Design pembangunan kawasan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pembangunan Prasarana dan Sarana Pariwisata
serta Strategi Pengembangannya

Pasal 24

Pembangunan prasarana dan sarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c, meliputi :

- a. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan, pengembangan kawasan pariwisata Daerah;
- b. Peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing kawasan pariwisata Daerah;
- c. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pembangunan pada :
 1. Kawasan Wisata Cagar Budaya Soasio-Gamtufkange-Gurabunga;
 2. Kawasan Wisata Rum-Maitara;
 3. Kawasan Wisata Pulau Mare;
 4. Kawasan Wisata Gugusan Pulau Woda;
 5. Kawasan Wisata Gurua Marasai;
 6. Kawasan Wisata Cobo;

7. Kawasan Wisata Ake Sahu;
8. Kawasan Wisata Gamgau;
9. Kawasan Wisata Taman Nasional Aketajawi;
10. Kawasan Wisata Noramake-Paceda;
11. Kawasan Wisata Gurabunga; dan
12. Kawasan wisata Kalaodi.

Pasal 25

Pembangunan prasarana dan sarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c, diperlukan suatu strategi pembangunan meliputi:

- (1) Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam rangka perintisan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi:
 - a. Meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan kawasan pariwisata;
 - b. Meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan fasilitas pendukung pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. Perintisan dan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan kawasan pariwisata dan meningkatkan daya saing kawasan pariwisata.
- (2) Strategi untuk meningkatkan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas, dan daya saing kawasan pariwisata daerah sebagaimana dalam Pasal 22, meliputi:
 - a. Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - b. Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk Pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi kawasan-kawasan pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi:
 - a. Mengembangkan regulasi pembatasan perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan;
 - b. Mendorong penegakan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. Meningkatkan penerapan disinsentif untuk pembangunan fasilitas pariwisata.

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas dan Transportasi Pariwisata

Pasal 26

Arah kebijakan Pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata, meliputi :

- a. Pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah;

- b. Pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah; dan
- c. Pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah.

Pasal 27

- (1) Strategi untuk pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, meliputi :
 - a. Mengembangkan sarana moda transportasi dan penyeberangan dalam mendukung pembangunan pariwisata daerah;
 - b. Mengembangkan sarana transportasi laut dalam mendukung pariwisata daerah.
- (2) Strategi untuk Pengembangan Prasarana Transportasi dalam Mendukung Pengembangan pariwisata daerah, meliputi:
 - a. Mengembangkan sarana prasarana transportasi darat dan penyeberangan di kawasan pariwisata;
 - b. Mengembangkan sarana prasarana transportasi laut di kawasan pariwisata.
- (3) Strategi untuk Pengembangan Sistem Transportasi dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata daerah, meliputi:
 - a. Mengembangkan sistem transportasi darat dan penyeberangan di sepanjang koridor pariwisata utama di daerah;
 - b. Mengembangkan sistem transportasi laut sepanjang koridor pariwisata utama di daerah.

Bagian Kelima Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataaan

Pasal 28

- Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, meliputi:
- a. Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan;
 - b. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan; dan
 - c. Penguatan kesadaran wisata masyarakat.

Pasal 29

- (1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:
 - a. Mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
 - b. Memperkuat kelembagaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.

- (2) Strategi untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:
 - a. Meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata; dan
 - b. Mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal.
- (3) Strategi untuk penguatan kesadaran wisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:
 - a. Meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
 - b. Meningkatkan motivasi, kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai tanah air.

Bagian Keenam
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 30

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata meliputi:

- a. Peningkatan insentif investasi bidang pariwisata;
- b. Peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata;

Pasal 31

- (1) Strategi untuk peningkatan insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:
 - a. Meningkatkan pemberian keringanan pajak untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata; dan
 - b. Meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing disektor pariwisata;
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:
 - a. Mengembangkan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. Mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi:
 - a. Menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata;
 - b. Meningkatkan promosi investasi bidang pariwisata daerah di dalam negeri dan luar negeri; dan
 - c. Meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

Bagian Ketujuh
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata, meliputi:

- a. Pembangunan pariwisata bahari,
- b. Pembangunan Pariwisata alam;
- c. Pembangunan pariwisata sejarah;
- d. Pembangunan pariwisata seni dan budaya;
- e. Pembangunan pariwisata agro.

Pasal 33

Arah kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata bahari sebagaimana dimaksud pasal 32 huruf a meliputi:

- a. peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung di kawasan daya tarik wisata;
- b. pelestarian lingkungan pantai dengan menjaga kebersihan lingkungan;
- c. budidaya tanaman mangrove dalam mencegah terjadinya abrasi pantai;
- d. melakukan promosi tentang potensi obyek wisata bahari yang dimiliki;
- e. sosialisasi terhadap masyarakat tentang potensi obyek wisata bahari yang dimiliki;
- f. perbaikan sarana jalan menuju kawasan wisata dengan tidak menghilangkan unsur kealamiah kawasan wisata;
- g. khususnya di daerah pulau-pulau kecil dapat dilakukan budidaya tanaman bakau dalam menjaga kerusakan alam pulau tersebut;

Pasal 34

Arah kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata alam sebagaimana dimaksud Pasal 32 huruf b, meliputi:

- a. mencegah pembangunan permukiman di sekitar kawasan wisata karena akan mengurangi tingkat kealamian Daya Tarik Wisata alam;
- b. pengelolaan Daya Tarik Wisata alam yang maksimal serta mempertahankan tingkat keunikan yang dimiliki;
- c. melakukan promosi tentang potensi Daya Tarik Wisata alam yang dimiliki;
- d. perlunya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat;
- e. kebijakan tentang penduduk yang melakukan pembangunan di sekitar kawasan Daya Tarik Wisata;
- f. pembangunan jaringan jalan, sehingga memudahkan akses menuju kawasan wisata;
- g. pembatasan terhadap perluasan areal perkebunan yang berdampak terhadap rusaknya ekosistem alam;
- h. menindak tegas bagi masyarakat yang melakukan pembalakan liar;
- i. melakukan reboisasi untuk mencegah kemungkinan terjadinya bencana alam;
- j. menjalin kerjasama yang baik dengan daerah lain utamanya dinas/instansi yang terkait;
- k. menghidupkankembali kearifan lokal dalam menjaga kelestarian dan keindahan alam.

Pasal 35

Arah kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata sejarah sebagaimana dimaksud Pasal 32 huruf c, meliputi:

- a. menumbuhkembangkan semangat generasi muda dalam memperjuangkan nilai-nilai budaya;
- b. dijadikan sebagai mitra pengembangan daya tarik wisata lainnya;
- c. menjadikan daerah sebagai pusat pengembangan wisata religius di Kawasan Timur Indonesia dengan menggali nilai-nilai sejarah yang dimiliki;
- d. pengembangan Museum dengan memperkaya koleksi museum ;
- e. memasukan daya tarik wisata sejarah sebagai Kurikulum pendidikan muatan lokal di daerah;
- f. keikutsertaan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan wisata sejarah;
- g. sosialisasi terhadap masyarakat tentang potensi daya tarik wisata sejarah yang dimiliki;
- h. kondisi makam dipertahankan keasliannya;
- i. menciptakan suasana iklim yang kondusif dan aman;
- j. membuka peluang bagi investor lokal maupun asing.

Pasal 36

Arah kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata seni dan budaya sebagaimana yang dimaksud Pasal 32 huruf d, meliputi:

- a. menetapkan kalender kegiatan budaya;
- b. melakukan promosi Daya Tarik Wisata ke daerah lain;
- c. menyiapkan atraksi-atraksi budaya;
- d. membentuk dan mengembangkan kelompok seni dan budaya daerah;
- e. melaksanakan seminar kebudayaan;
- f. mengembangkan Seni dan Budaya sebagai paket wisata;
- g. membangun fasilitas penunjang yang ada di kawasan daya tarik wisata;
- h. membangun suatu kawasan wisata budaya terpadu;
- i. mengembangkan cinderamata khas daerah.

Pasal 37

Arah kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata agro sebagaimana dimaksud Pasal 32 Huruf e, meliputi:

- a. obyek wisata agro dapat ditumbuhkembangkan dengan berbagai jenis tanaman yang dapat dijadikan sebagai obyek wisata;
- b. pelatihan dalam mengembangkan sumberdaya manusia yang dimiliki;
- c. peremajaan terhadap daya tarik agrowisata yang dimiliki;
- d. kebijakan pemerintah tentang pengaturan permukiman dikawasan agrowisata;
- e. sosialisasi dan pemberdayaan kepada masyarakat dalam mengelola agrowisata yang dapat memberikan nilai ekonomis;
- f. kerjasama dengan dunia usaha;
- g. menciptakan suasana iklim yang aman dan kondusif;
- h. menarik para investor untuk masuk mengembangkan agrowisata.

Bagian Kedelapan
Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 38

Arah kebijakan pengembangan sumber daya manusia pariwisata meliputi:

- a. optimalisasi dan Akselerasi Kompetensi Sumber Daya Manusia, aparatur Pemerintah;
- b. akselerasi Kualitas Institusi Pendidikan Kepariwisata;
- c. standarisasi dan Sertifikasi Tenaga Pendidik; dan
- d. optimalisasi Kuantitas SDM Industri Pariwisata.

Pasal 39

- (1) Strategi untuk optimalisasi dan Akselerasi Kompetensi Sumber Daya Manusia, aparatur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi:
 - a. Optimalisasi kapasitas Sumber Daya Manusia di daerah; dan
 - b. Pemetaan kualifikasi kompetensi Sumber Daya Manusia.
- (2) Strategi untuk akselerasi Kualitas Institusi Pendidikan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi:
 - a. penguatan institusi pendidikan pariwisata, dan
 - b. pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata.
- (3) Strategi untuk standarisasi dan Sertifikasi Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, meliputi:
 - a. sertifikasi profesi tenaga pendidik guru atau dosen; dan
 - b. akselerasi kualitas pendidik kepariwisataan.
- (4) Strategi untuk optimalisasi kuantitas sumber daya manusia Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, meliputi:
 - a. perancangan jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia industri Pariwisata; dan
 - b. pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia industri di tiap-tiap kawasan wisata.

BAB VI
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 40

Arah kebijakan dan strategi pemasaran pariwisata, meliputi :

- a. Pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
- b. Pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan kawasan pariwisata dan dinamika pasar;

- c. Pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai destinasi wisata dalam skala nasional;
- d. Pengembangan citra kepariwisataan daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing; dan
- e. Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan;

Pasal 41

- (1) Strategi untuk pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi:
 - a. Melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
 - b. Merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggungjawab;
 - c. Melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan; dan
 - d. Melakukan perintisan pengembangan citra kawasan pariwisata dengan mengangkat keunikan dan kekuatan produk yang dimiliki.
- (2) Strategi untuk Pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi :
 - a. Memfokuskan program pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi unggulan baru, baik bagi wisatawan massal maupun wisatawan minat khusus;
 - b. Melakukan akselerasi program pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
 - c. Mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
 - d. Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu; dan
 - e. Melakukan akselerasi pergerakan wisatawan dengan meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan pemantapan citra daerah dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, meliputi mengembangkan dan memantapkan *positioning* citra daerah di antara para pesaing dan kawasan pariwisata daerah.
- (4) Mengembangkan dan memantapkan *positioning* strategi untuk Pengembangan citra kepariwisataan daerah dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, dilaksanakan dengan peningkatan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata daerah.
- (5) Strategi untuk Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, meliputi :
 - a. Mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah; dan

- b. Mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

BAB VII PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 42

Arah kebijakan pembangunan Industri Pariwisata, meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha pariwisata;
- b. peningkatan fasilitasi, regulasi, dan insentif untuk pengembangan usaha pariwisata;
- c. penguatan struktur usaha pariwisata; dan
- d. penguatan kemitraan usaha pariwisata.

Pasal 43

- (1) Strategi untuk peningkatan Kualitas dan Keragaman Produk Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, meliputi:
 - a. Peningkatan daya saing usaha pariwisata; dan
 - b. Penciptaan iklim usaha yang kondusif;
- (2) Strategi untuk peningkatan Fasilitasi, Regulasi, dan Insentif Untuk Pengembangan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, meliputi:
 - a. Peningkatan sistem dan skema fasilitasi untuk usaha pariwisata;
 - b. Peningkatan sistem dan skema regulasi untuk usaha pariwisata; dan
 - c. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di kawasan pariwisata.
- (3) Strategi untuk penguatan Struktur Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, meliputi:
 - a. Fasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata; dan
 - b. Penguatan mata rantai penciptaan nilai usaha Pariwisata
- (4) Strategi untuk penguatan Kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, meliputi Pengembangan pola kerjasama industri lintas sektor dan untuk keadaan darurat.

BAB VIII PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

Pasal 44

Maksud dari Pembangunan kelembagaan kepariwisataan yaitu meliputi Arah kebijakan dan strategi Pengembangan organisasi kepariwisataan.

Pasal 45

Arah kebijakan pengembangan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi :

- a. Strategi restrukturisasi dan reposisi organisasi Dinas Pariwisata Daerah;
- b. Strategi optimalisasi koordinasi antar dinas terkait;
- c. Strategi optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta dan masyarakat di daerah;
- d. Strategi optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara Pemerintah, swasta dan masyarakat.

Pasal 46

- (1) Strategi untuk Restrukturisasi dan Reposisi Organisasi Dinas Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, dilaksanakan melalui reposisi Urusan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Strategi untuk optimalisasi Koordinasi Antar Dinas terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, dilaksanakan melalui perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor.
- (3) Strategi untuk optimalisasi Organisasi Kepariwisata antara Swasta dan Masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, meliputi :
 - a. Penguatan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui kemitraan pemerintah dan swasta;
 - b. Pengembangan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata.
- (4) Strategi untuk optimalisasi Kemitraan Usaha Pariwisata Antara Pemerintah daerah, Swasta dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, meliputi:
 - a. penguatan sinkronisasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat; dan
 - b. perbaikan pelayanan pemerintah kepada swasta dan masyarakat.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Semua peraturan yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan Daerah yang telah ada, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan daerah dalam jangka waktu 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal, 2015

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal, 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015, NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2015– 2030

I. UMUM

Kedudukan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja di berbagai wilayah di Indonesia. Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global, telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu, dan sekaligus komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan kepariwisataan yang terkait, baik dari aspek industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaan.

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah akan menjadi fondasi dan dasar yang sangat penting bagi pengembangan dan pengelolaan sumber daya pariwisata budaya dan alam yang tersebar di seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah secara konkrit akan memberikan visi, arah, dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan wisata baik yang sudah layak disebut unggulan maupun yang potensial di seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan. Rencana Induk ini sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi *stakeholders* yang terkait baik di tingkat pusat maupun daerah, baik pemerintah/ sektor publik, swasta, maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata secara terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Keseluruhan substansi yang dicakup dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah tersebut selanjutnya akan menjadi kunci atau roadmap yang sangat penting dalam membangun dan membangkitkan keunggulan banding dan keunggulan saing pariwisata Kota Tidore Kepulauan dalam peta pariwisata Nasional dan Internasional di abad 21 ini, dan khususnya dalam meningkatkan kontribusi sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pendapatan asli daerah dan menggantikan kontribusi sektor lain di masa mendatang.

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budayadi daerah , baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan daerah. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) sangat penting, karena :

- a. Memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan (dari sisi produk, pasar, spasial, SDM, manajemen, dsbnya), sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Mengatur peran setiap *stakeholders* terkait (lintas sektor, lintas pelaku, lintas daerah /wilayah) agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015-2030 telah mendapat Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 170/12/02/2015 tentang Persetujuan Atas 4 (empat) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tanggal 25 September 2015 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “potensi pariwisata” adalah semua daya tarik wisata yang ada di seluruh wilayah kecamatan di Kota Tidore Kepulauan yang memiliki daya tarik serta memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan destinasi pariwisata” adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan pemasaran pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangunan industri pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis; dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembangunan kelembagaan kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat 4 huruf (f)

yang dimaksud dengan branding adalah daya tarik wisata yang ditetapkan sebagai unggulan untuk siap dipasarkan dalam rangka menarik wisatawan.

Ayat 5 huruf (c)

yang dimaksud dengan landscape adalah kawasan destinasi, landscape sance of place adalah memperkuat pengembangan kawasan destinasi wisata

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Daya tarik wisata yang terdapat pada Angka 6 sampai dengan 16 adalah tidak menunjukkan lokasi dan kegiatan dimaksud bersifat universal atau kegiatan ini bisa dilaksanakan di seluruh lapisan masyarakat Kota Tidore Kepulauan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “Daya tarik wisataunggulan” adalah daya tarik wisata yang ditetapkan memiliki daya tarik, keindahan serta keunikan yang spesifik yang tidak dimiliki oleh daya tarik wisata lain.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Angka (1)

Yang dimaksud dengan *Popeda* adalah Makan Khas Tidore yang terbuat dari Tepung sagu dan tepung Singkong.

Yang dimaksud dengan *Gibi Soru* adalah kuah Khas Tidore yang terbuat dari ikan asap yang dibakar kemudian dicampur jeruk nipis dan disajikan bersamaan dengan Popeda.

Yang dimaksud dengan *Tela Gule* adalah Makanan Khas Tidore yang terbuat dari tepung jagung.

Yang dimaksud dengan *Uge Ake* adalah Sayur khas Tidore yang terbuat dari daun Kelor, gedi, sinyo yang biasa disajikan bersama dengan tela gule, dan nasi.

Yang dimaksud dengan *Gohu nyao* adalah makanan khas Tidore yang terbuat dari berbagai macam jenis ikan mentah.

Angka (2)

Yang dimaksud dengan *Lapis Tidore* adalah kue khas Tidore yang biasa disajikan pada kegiatan kemasyarakatan.

Yang dimaksud dengan *Mam Raha* adalah empat macam kue khas Tidore yang disajikan dalam satu paket pada setiap acara ritual adat masyarakat Tidore dan hari-hari besar keagamaan.

Yang dimaksud dengan *Mam Satu* adalah Kue khas Tidore yang terbuat dari tepung beras ketan, merica dan kenari dan biasa disajikan pada kegiatan kemasyarakatan.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan kawasan wisata adalah penetapan daya tarik wisata sebagai satu kawasan yang memiliki daya tarik dan lokasi yang saling berdekatan, sehingga perlu ditetapkan sebagai satu kawasan wisata.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “Master Plan Pembangunan Pariwisata” adalah dimana setiap kawasan wisata perlu dilakukan penataan kawasan sesuai dengan potensi dan permasalahan masing-masing kawasan wisata serta keterkaitannya dengan pembangunan daerah yang lebih makro.

Yang dimaksud dengan “Detail Engineering Design” adalah lanjutan dari uraian gambar perencanaan dan gambar detail dasar dengan skala perbandingan ukuran yang lebih besar dan merupakan kunci pokok atau tolak ukur baik dalam menentukan kualitas dan skop pekerjaan maupun dalam menyusun anggaran biaya.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “prasarana umum” meliputi:

- a. Jaringan listrik dan lampu penerangan
- b. Jaringan air bersih
- c. Jaringan telekomunikasi
- d. Sistem pengelolaan limbah

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” meliputi:

- a. Fasilitas keamanan: Pemadam Kebakaran, Fasilitas tanggap bencana (*Early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
- b. Fasilitas keuangan dan perbankan: ATM dan tempat penukaran uang (*money changer*);
- c. Fasilitas bisnis: kios kelontong dan obat 24 jam (*drug store*), warnet, telepon umum, *public locker*;
- d. Fasilitas kesehatan: poliklinik 24 jam dan fasilitas P3K;
- e. Fasilitas sanitasi dan kebersihan: toilet umum, *laundry*, dan tempat sampah;
- f. Fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- g. Fasilitas rekreasi: fasilitas Peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olah raga, fasilitas pedestrian;
- h. Fasilitas lahan parkir; dan
- i. Fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan “fasilitas pariwisata” meliputi:

- a. fasilitas akomodasi;
- b. fasilitas rumah makan;
- c. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata: fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism* kios;
- d. Polisi Pariwisata dan Satgas Wisata;
- e. souvenir shop;

- f. tourism sign & posting (*gate, interpretation board*, rambu lalu-lintas wisata); dan
- g. *Landscaping*

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (3) Huruf (b)

Yang di maksud dengan Sapta Pesona adalah:

sebutan bagi 7 unsur pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata di Indonesia. Sapta Pesona terdiri dari:

1. Aman.
2. Tertib.
3. Bersih.
4. Sejuk.
5. Indah.
6. Ramah.
7. Kenangan.

1. Aman (Keamanan).

Tujuan : menciptakan lingkungan yang aman bagi wisatawan dan berlangsungnya kegiatan kepariwisataan, sehingga wisatawan tidak merasa cemas dan dapat menikmati kunjungannya.

2. Tertib (Ketertiban)

Tujuan : menciptakan lingkungan yang tertib bagi berlangsungnya kegiatan kepariwisataan yang mampu memberikan layanan teratur dan efektif bagi wisatawan.

3. Bersih (Kebersihan)

Tujuan : menciptakan lingkungan yang bersih bagi berlangsungnya kegiatan kepariwisataan yang mampu memberikan layanan higienis bagi wisatawan.

4. Sejuk (kesejukan)

Tujuan : menciptakan lingkungan yang nyaman bagi berlangsungnya kegiatan kepariwisataan yang mampu menawarkan suasana yang nyaman dan rasa "betah" bagi wisatawan, sehingga mendorong lama tinggal dan kunjungan lebih panjang.

5. Indah (Keindahan)

Tujuan : menciptakan lingkungan yang indah bagi berlangsungnya kegiatan kepariwisataan yang mampu menawarkan suasana yang menarik dan menumbuhkan kesan yang mendalam bagi wisatawan, sehingga mendorong promosi ke kalangan/pasar yang lebih luas dan potensi kunjungan ulang.

6. Ramah (Keramah Tamahan)

Tujuan : menciptakan lingkungan yang ramah bagi berlangsungnya kegiatan kepariwisataan yang mampu menawarkan suasana yang akrab, bersahabat serta seperti di "rumah sendiri" bagi wisatawan, sehingga mendorong minat kunjungan ulang dan promosi yang positif bagi prospek pasar yang lebih luas.

7. Kenangan.

Tujuan : menciptakan memori yang berkesan bagi wisatawan, sehingga pengalaman perjalanan/kunjungan wisata yang dilakukan dapat terus membekas dalam benak wisatawan, dan menumbuhkan motivasi untuk berkunjung ulang.

Pasal 30

Huruf a

Yang dimaksud dengan "insentif investasi" adalah kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Huruf (b)

Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal (*mass market*)” adalah kelompok wisatawan dengan volume apabila mengunjungi suatu destinasi, dapat diartikan sebagai sekelompok wisatawan tunggal yang singgah dalam jangka waktu lama di suatu destinasi.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar (*niche market*)” adalah segmen pasar yang sangat spesifik tapi menguntungkan.

Pasal 41

Ayat 3 dan 4

yang dimaksud dengan positioning adalah menjaga citra, karakter daya tarik wisata daerah agar tidak menjadi isu yang negatif.

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015
NOMOR